



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Gajah Mada No. 32 Telp. (0292) 5140139, 5140140
Purwodadi – 58111

Purwodadi, Juni 2023

KEPADA Yth.

Ketua Laskar Merah Putih Markas

Daerah Provinsi Jawa Tengah

di –

Tempat

Terima kasih atas saran dan masukan yang telah disampaikan. Menindaklanjuti aduan dari Ketua Laskar Merah Putih Markas Daerah Provinsi Jawa Tengah seperti yang telah disampaikan pada laman aduan tentang rencana lokasi pembangunan rumah sakit atas nama Dr. Utomo DS. Sp.Og di Kelurahan Putat, Kecamatan Purwodadi, untuk tanggapan terkait laporan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada permohonan kegiatan rumah sakit tahun 2020, lokasi yang diajukan atas nama Dr. Utomo DS. Sp.Og berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 7 Tahun 2012 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 – 2031 masuk dalam rencana pola ruang pertanian lahan basah serta masuk dalam rencana LP2B, sehingga diterbitkan Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang sebagai berikut :

**Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang,
No : 645.3/181.13/III/2019 tanggal 27 September 2019**

Rencana Pembangunan RS PERMATA BUNDA Ds. Putat Kec. Purwodadi
atas permohonan Dr.UTOMO tidak sesuai dengan RTRW Kab. Grobogan;

**Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang,
No : 645.3/181.14/III/2019 tanggal 27 September 2019**

Rencana Pembangunan RS PERMATA BUNDA Ds. Putat Kec. Purwodadi
atas permohonan Dr.UTOMO tidak sesuai dengan RTRW Kab. Grobogan;

**Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang,
No : 645.3/181.15/III/2019 tanggal 27 September 2019**

Rencana Pembangunan RS PERMATA BUNDA Ds. Putat Kec. Purwodadi
atas permohonan Dr.UTOMO tidak sesuai dengan RTRW Kab. Grobogan;

**Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang,
No : 645.3/181.16/III/2019 tanggal 27 September 2019**

Rencana Pembangunan RS PERMATA BUNDA Ds. Putat Kec. Purwodadi
atas permohonan Dr.UTOMO tidak sesuai dengan RTRW Kab. Grobogan;

**Surat Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang,
No : 645.3/181.17/III/2019 tanggal 27 September 2019**

Rencana Pembangunan RS PERMATA BUNDA Ds. Putat Kec. Purwodadi
atas permohonan Dr.UTOMO tidak sesuai dengan RTRW Kab. Grobogan;

2. Pada permohonan tanggal 5 Desember 2022, mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 12 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2041, lokasi yang diajukan masuk dalam Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan Kecamatan Purwodadi sehingga permohonan kegiatan rumah sakit atas nama Dr. Utomo DS. Sp.Og sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

3. Namun sebagian dari permohonan tanggal 5 Desember 2022 masuk dalam deliniasi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), maka pemohon atas nama Dr. Utomo DS. Sp.Og mengajukan kembali permohonan pada tanggal 24 Maret 2023 dengan melampirkan rekomendasi terkait Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Mendasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan tahun 2021-2041 dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022, keseluruhan lokasi yang diajukan pada tanggal 5 Desember 2022 sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Grobogan dan keluar dari deliniasi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD);

4. Terkait adanya permohonan izin pembangunan rumah tempat tinggal/ perumahan, rencana lokasi **dapat dilihat terlebih dahulu informasi tata ruangnya** di Mal Pelayanan Publik (MPP) Srikandi Kabupaten Grobogan Jalan Paramedis Kompleks Simpang Lima Purwodadi Grobogan ;
5. Untuk Petunjuk Teknis Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau Hak Atas Tanah Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 adalah merupakan kewenangan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang;

Demikian yang dapat kami sampaikan untuk menjadikan maklum dan terima kasih.